

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam tulisan disertasi ini adalah:

1. Pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama secara filosofis didasari Pancasila sebagai falsafah negara, dasar negara, hukum dasar mendudukan agama dan ekonomi syariah sarat dengan muatan substantif dan peristilahan transaksi keuangan syariah. Secara Sosiologi menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan hukum agama Islam bersinergi dengan kehendak negara. Fakta empiris pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah adanya dualisme lembaga penyelesaian sengketa yang diakibatkan harmonisasi peraturan perundang-undangan berkaitan ekonomi syariah belum dilakukan. Secara yuridis pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama berdasarkan Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, ditegaskan Pasal 3A ayat (1), (3) dan 13B ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Kendala upaya Mahkamah Agung RI dalam peningkatan kualitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama dikarenakan harmonisasi peraturan perundang-undangan berkaitan ekonomi syariah belum

pernah dilakukan sehingga berdampak terjadinya dualisme lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan adanya kendala Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang meliputi hukum material, sumber daya manusia, budaya hukum

3. Konstruksi hukum pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah di tempatkan di lingkungan Peradilan Agama dan berpuncak ke Mahkamah Agung RI. Pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah dilandaskan konstitusional yang bersumber pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, menggunakan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, ditegaskan Pasal 3A ayat (1), (3) dan 13B ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai landasan hukumnya

B. Saran

1. Kepada Ketua Mahkamah Agung RI serta unsur-unsur pimpinan di Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Peradilan Agama untuk mendukung dan mengupayakan terbentuknya pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama. Tujuannya sebagai upaya penguatan baik di hukum material, Sumber Daya Manusia, dan budaya hukum. Keberadaan hakim *ad-hoc* di pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama sebagai solusi untuk mendapatkan kepercayaan lembaga terhadap Pengadilan Agama sehingga mengakhiri ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa

ekonomi syariah serta dalam rangka memperkuat sistem hukum nasional Indonesia.

2. Dibentuk tim berada dibawah koordinasi Mahkamah Agung RI dan MUI berkontribusi mencermati dan mengkaji ulang peraturan perundang-undangan berhubungan dengan ekonomi syariah sehingga amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang memberi kewenangan penuh terhadap Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Tim dibawah koordinasi Mahkamah Agung dan Majelis Ulama Indonesia juga berperan mensosialisasikan terhadap pemanfaatan fatwa DSN dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah kepada hakim di lingkungan Peradilan Agama. Keberadaan fatwa DSN diperlukan menjadi pedoman pemerintah dalam membuat peraturan, bagi DPS dalam mengawasi kegiatan LKS, dan bagi LKS melaksanakan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan.
3. Pengalaman Malaysia dan keberhasilan Inggris menjadi negara reputasi dan pengakuan masyarakat International terhadap kualitas para hakim dikarenakan dengan membentuk pengadilan khusus, Arab Saudi juga dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah membentuk pengadilan khusus, yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia mengambil pelajaran yang dipandang relevan, kerumitan sengketa ekonomi syariah haruslah diantisipasi dengan membentuk pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama sebagaimana dilakukan Inggris, Arab Saudi dan Malaysia dengan membentuk devisi khusus.